

## **Bab V**

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan paparan yang disampaikan peneliti yang berdasarkan pada data dan fakta yang telah peneliti dapatkan dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Edward III (1980) dalam Kadji (2015).

Ada empat variabel menurut Edward III, yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Tangerang.

#### **5.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Tangerang**

##### **5.1.1 Komunikasi**

Menurut Agustino (2006:157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, “komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Teori komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih spesifik pada komunikasi kebijakan, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi. Penanggungjawab pelaksanaan kebijakan harus mengkomunikasikan isi kebijakan tersebut kepada para pelaksana dan substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak ditransmisikan dan yang terdistorsi dalam transmisi atau tidak konsisten akan mendatangkan hambatan-hambatan serius dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan DPMPTSP dan Satpol PP, pada dimensi transmisi dalam proses komunikasi yang dilakukan satu sama lain atau terkait dengan perangkat daerah yang saling terkait dalam penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan wawancara, pihak DPMPTSP selalu melakukan komunikasi dan menjaga komunikasi yang terjalin tetap terhubung dengan baik agar dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan reklame tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Komunikasi yang terlaksana di dalam kedua perangkat daerah telah menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui dengan baik apa yang mereka kerjakan sehingga, keputusan yang diambil telah baik karena jalinan komunikasi telah berjalan dengan baik pula. Sejalan pula dengan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP bahwa komunikasi yang terjalin selalu baik karena sebelum terjun ke lapangan, pihak Satpol PP selalu menerima arahan dan surat tugas hingga melaksanakan briefing terlebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban reklame liar. Dan ditambah pula dengan pengerjaan tugas yang dilaksanakan bersama maka komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak terjalin dengan baik.

Hal ini dapat dikatakan, karena masing-masing pihak baik dari DPMPTSP dan Satpol PP selalu menjalin komunikasi terkait penyelenggaraan reklame. Komunikasi yang dijalankan selalu konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketimpangan dalam urusan penyelenggaraan reklame. Dimensi-dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana (implementor) tetapi juga pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.


Proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame melibatkan beberapa aktor pelaksana kebijakan yang menaungi berbagai tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berperan

sebagai dinas yang memiliki tugas menaungi segala aktivitas perizinan reklame. Dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai pihak yang menertibkan dan membersihkan reklame yang tidak memiliki izin atau yang sudah berakhir masa tayangnya. Selain kedua aktor pelaksana diatas, peran masyarakat selaku pihak sasaran dalam implementasi kebijakan merupakan penentu dari berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan DPMPTSP dan Satpol PP, pada dimensi pada dimensi kejelasan informasi dalam proses penyaluran informasi terkait dengan Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022, penyaluran informasi kepada para stakeholder terkait telah disampaikan dengan baik.

Penyampaian informasi dan pesan dilakukan dengan diselenggarakannya sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan juga memanfaatkan ruang media sosial untuk penyebaran informasi dan pesan. Ruang media sosial yang dimanfaatkan membantu dalam penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat di kota Tangerang dalam mencari informasi tentang peraturan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP, masyarakat dapat mengakses ke website dinas jika masih tidak memahami atau tidak mengerti apa berkas yang harus disiapkan atau dibutuhkan, masyarakat dapat mengakses ke <https://dpmptsp.tangerangkota.go.id/> atau menghubungi layanan Whatsapp yang telah disediakan.



Gambar 5.1 Whatssapp layanan DPMPTSP dan Satpol PP

Sumber: *diolah peneliti*

Akan tetapi untuk sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat secara langsung yang hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun masih kurang efektif dilaksanakan. Karena penyampaian informasi dan pesan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan secara daring agar sosialisasi dapat merata kepada seluruh masyarakat dan dapat tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat.

Begitu pula dengan pihak Satpol PP, mereka sudah menyiapkan juga nomor layanan darurat bagi masyarakat kota Tangerang, jika memiliki keluhan atau ingin

menyampaikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran reklame liar maupun hal pelanggaran lainnya, dan dapat nomor layanan darurat dapat ditemukan di website Satpol PP kota Tangerang, <https://satpolpp.tangerangkota.go.id/>.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa informasi mengenai isi kebijakan tidak hanya diinformasikan kepada implementor melainkan juga kepada semua pihak yang berkepentingan. Implementor diharuskan untuk terus menyalurkan informasi atau pesan terbaru terkait dengan kebijakan.

Komunikasi antar perangkat daerah terkait saling membantu satu sama lain sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Pihak DPMPTSP memberikan data kepada Satpol PP tentang perizinan reklame. Data tersebut mencakup masa tayang dan lokasi penempatan reklame. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP menjelaskan bahwa dinas telah konsisten menjalani penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan. Walaupun masih terbilang baru, tapi Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 telah mencangkup dan menjelaskan secara detail terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan reklame di kota Tangerang.

Begitu pula dengan pihak Satpol PP, telah berpegang teguh pada peraturan dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Dapat diketahui jika konsistensi para implementor telah dijalankan dengan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan reklame. Masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan kebijakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan terus berpegang pada kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya kedua actor telah melakukannya dengan konsisten, dari segi penerapan dan pelaksanaan kebijakan serta penanganan permasalahan dalam proses kegiatan penyelenggaraan reklame. Akan tetapi dari segi penerapan hukum dari pihak satpol pp terkait dengan penertiban reklame masih menggunakan dasar hukum lain yaitu perda terkait perlindungan pohon yang dimana masih banyak reklame liar yang

terpasang di pohon-pohon. Jika dari segi konsistensi komunikasi yang terjalin sudah terjalin dengan baik.

### **5.1.2 Sumberdaya**

Fungsi sumber daya dalam sebuah kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Sumber daya dalam sebuah kebijakan mempunyai fungsi sebagai pemengaruh berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Meskipun aturan dari sebuah kebijakan sudah jelas dan dianggap tidak memiliki kendala, namun apabila sumber daya tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) terdapat beberapa sumber daya yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau keuangan dan sumber daya peralatan. Dari beberapa sumber tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa DPMPTSP dan juga Satpol PP memiliki sumber daya manusia yang telah baik secara kualitas dan kuantitas. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan struktur organisasi kepegawaian yang dimiliki. Kedua pihak telah mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan secara menyeluruh bahwa pengayoman yang dilakukan oleh kedua perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan keahlian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai harapan

kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Dalam implementasi Perwali tentang penyelenggaraan reklame menunjukkan disposisi yang positif. DPMPTSP dan Satpol PP selaku perangkat daerah yang berperan banyak dalam hal ini memberikan sikap serta kemauan yang positif dalam mensukseskan tujuan dari Perwali tersebut. Disposisi tidak hanya akan menguntungkan pihak instansi saja tapi juga menguntungkan para aktor tersebut jika dalam pekerjaannya para aktor mengerjakan dengan baik dan maksimal.

Sikap para pelaksana dalam implementasi Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame adalah menerima dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Semua perangkat daerah memiliki peran aktif dalam memberikan pelayanan termasuk dalam menanggapi respon keluhan dari berbagai pihak terutama bagaimana mengakomodir seluruh aktor yang bersangkutan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Sikap tersebut mempengaruhi intensitas disposisi para pelaksana. Kepatuhan sikap para pelaksana terhadap kebijakan akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. komitmen yang tinggi dan integritas para pelaksana kebijakan menyebabkan kebijakan berjalan dengan baik khususnya dalam penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang.

#### **5.1.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memberikan peranan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah. Salah satu fungsi dari struktur birokrasi adalah memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencegah adanya tumpang tindih tugas antar aktor yang berperan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang struktur birokrasi dalam DPMPTSP dan Satpol PP telah dibagi secara merata dan mendetail baik dalam pembagian struktur organisasi beserta tupoksi nya.

DPMPTSP sendiri bertanggung jawab dalam pemberian perizinan penyelenggaraan reklame yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang. Pemberian izin kepada pengguna telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame.

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan reklame dibantu oleh beberapa perangkat daerah yang bertugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Walikota. Keberadaan beberapa perangkat daerah tersebut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan reklame. Di masing-masing perangkat daerah terdapat struktur birokrasi yang dibuat berdasarkan peran dan tugas masing-masing aktor. Dari kedua perangkat daerah tersebut, struktur birokrasi yang dijalankan cukup baik. Tidak ada pegawai yang melakukan banyak tugas karena tupoksi dari masing-masing bidang dan seksi sudah jelas.

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Satpol PP sendiri memiliki peran dalam pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan reklame. Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Kota Tangerang sendiri dalam penertiban reklame yang melanggar peraturan masih menggunakan peraturan lain yang membahas menyangkut dalam pemasangan reklame.

Di Kota Tangerang sendiri reklame-reklame liar atau tidak beraturan banyak ditemukan dipasang di pohon-pohon sepanjang wilayah Kota Tangerang, meskipun

untuk reklame permanen dengan ukuran diatas 24 M<sup>2</sup> juga masih ada ditemukan yang melanggar peraturan sehingga penertiban dan pengawasan reklame tetap dijalankan meskipun menggunakan peraturan lainnya yang berlaku di Kota Tangerang.

## **5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Tangerang**

### **5.2.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang kelancaran kegiatan implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang. Setiap kebijakan pasti memiliki faktor pendukung dalam tahap implementasi kebijakannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data mengenai faktor pendukung dari sisi internal dalam implementasi kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang, diantaranya:

1. Adanya peraturan yang telah mengatur secara jelas tentang penyelenggaraan reklame. Peraturan tersebut merupakan kebijakan serta payung hukum dalam penyelenggaraan reklame sehingga dalam proses perizinan, pemasangan, pengawasan, dan penertiban berdasarkan dari kebijakan tersebut.
2. Perangkat daerah yang terkait telah mempersiapkan serta menjalankan fungsi dan tugas sesuai job desk masing-masing dalam penyelenggaraan reklame dengan baik.

Faktor pendukung secara eksternal yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat yang kian canggih dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan reklame lewat website DPMPTSP sehingga akan lebih mudah untuk menyiapkan kelengkapan berkasnya. Selain itu, masyarakat dapat juga memberikan masukan dan kritikan ataupun menyampaikan keluhan ke website DPMPTSP dan juga Satpol PP.

### **5.2.2 Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame secara internal tidak ada hambatan apapun karena masing-masing perangkat daerah berusaha mengoptimalkan kinerjanya dengan baik dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data mengenai faktor penghambat dari sisi eksternal dalam implementasi kebijakan Perwali nomor 106 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang, diantaranya:

1. Faktor penghambat secara eksternal yaitu adanya pihak ketiga atau biro jasa. Masih ditemukan adanya pihak ketiga dalam pelaksanaan perizinan yang tidak menjalankan penyelenggaraan dengan baik sehingga masih ada kecurangan dalam penyelenggaraan reklame.
2. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin dan dipasang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi melanggar regulasi yang berlaku. Dan hal ini masih banyak ditemukan di wilayah Kota Tangerang. Masih banyak masyarakat yang tetap memasang reklame (baliho, spanduk, umbul-umbul) tanpa ada surat izin sehingga penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang masih belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari masyarakat.